



**BUPATI DEMAK**

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Demak;  
2. Direktur Utama/Pimpinan BUMD  
di Wilayah Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN  
NOMOR 500 / 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**DUKUNGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

Dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak menjadi Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham Mayoritas pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

- a. PT. Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, dengan bidang usaha Penyaluran Kredit dan Penghimpunan Dana Berupa Produk Tabungan dan deposito;
- b. PT. Demak Aneka Wira Usaha (Perseroda) dengan bidang usaha perdagangan barang dan jasa diantaranya penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan
- c. PT. Demak Sarana Sehat (Perseroda) dengan bidang usaha perdagangan besar dan retail berupa Perbekalan Farmasi seperti obat-obatan, alat kesehatan dan produk bahan kimia.


Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah tersebut, perlu dukungan dan kolaborasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta jajarannya serta Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya sebagai wujud dukungan kepada Badan Usaha Milik Daerah dihimbau agar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta jajarannya serta Badan Usaha Milik Daerah dapat memanfaatkan dan menggunakan produk barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.